



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

OTORISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH APBD
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa agar kegiatan sebagaimana kolom 2 dengan kode aktifitas sebagaimana kolom 6 dalam lampiran Peraturan ini yang telah dianggarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006 dapat dilaksanakan, maka dipandang perlu menyediakan biayanya dengan menerbitkan Peraturan Bupati tentang Otorisasi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002 Nomor 23 seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 41 Seri E) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 1 Seri A) ;
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 198 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 1 Seri A) ;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 914/05/2006 Tahun 2006 tentang Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OTORISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH APBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006 mengeluarkan dari Kas Daerah untuk Pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah uang setinggi-tingginya : Kolom 11 Lampiran Peraturan ini yang dibayarkan
2. Untuk keperluan Kegiatan : Kolom 2 Lampiran Peraturan ini
3. Penanggungjawab Kegiatan : Kolom 7 Lampiran Peraturan ini
4. Pemegang Kas : Kolom 8 Lampiran Peraturan ini
5. Dasar Otorisasi
 - a. DASK : Tanggal : 2 Januari 2006
Nomor : 914/05/2006
 - b. Jumlah untuk Anggaran yang bersangkutan : Kolom 11 Lampiran Peraturan ini
6. Ikhtisar Otorisasi :
 - a. Jumlah Anggaran : Kolom 11 Lampiran Peraturan ini
 - b. S/d Otorisasi yang lalu : Kolom 12 Lampiran Peraturan ini
 - c. Sisa Anggaran : Kolom 13 Lampiran Peraturan ini
 - d. Otorisasi ini : Kolom 14 Lampiran Peraturan ini
 - e. Sisa pada hari ini : Kolom 15 Lampiran Peraturan ini

7. Ketentuan Lain-lain :

- a. Bahwa permintaan uang tersebut harus diajukan oleh Pemegang Kas yang bersangkutan berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Unit Kerja dengan persetujuan pemimpin kegiatan kepada Bupati Banyumas (Cq Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) berangsur-angsur menurut kebutuhan baik untuk beban tetap maupun pengisian kas dengan rincian mengacu pada Lampiran DASK Unit Kerja.
- b. Bahwa dengan pemakaian uang tersebut, Pemimpin Kegiatan tiap-tiap bulan selambat-lambatnya tanggal 3 pada bulan berikutnya hingga pekerjaan selesai harus mengirimkan Surat Pertanggungjawaban rangkap 3 (tiga) dengan disertai tanda-tanda bukti yang sah menurut peraturan yang berlaku kepada Bupati Banyumas (Kepala Sub Bidang Verifikasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas) ;
- c. Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai Pemimpin Kegiatan/Pemegang Kas harus mengajukan daftar perhitungan terakhir yang sebenarnya dari pemakaian uang yang telah diterima kepada :
 - c.1. Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Banyumas ;
 - c.2. BAPPEDA Kabupaten Banyumas ;
 - c.3. Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Banyumas ;
 - c.4. BPKD Kabupaten Banyumas ;

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 2 JAN 2006

